

Pembaharuan Kebijakan Pertanahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia; Tinjauan Hukum Agraria

Author:

Oktavia Veronika
Simanjuntak¹
Ayang Fristia Maulana²

Affiliation:

Universitas Bina Bangsa^{1,2}

Corresponding email:

oktaviaveronika42@gmail.com

fristia.maulana@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-01-29

Accepted: 2024-02-03

Published: 2024-02-03



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Pembaruan kebijakan pertanahan telah menjadi fokus utama dalam pembangunan agraria di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi implikasi hukum agraria dari pembaruan kebijakan pertanahan terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat. Memang, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam berbagai bentuknya seharusnya menjadi kekayaan yang mendukung kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum/normatif. Yakni suatu proses penelitian yang digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan yang dilradapi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa embaharuan kebijakan pertanahan dalam tinjauan hukum agraria merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk melaksanakan pembaharuan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembaharuan, Kesejahteraan, Hukum Agraria

Pendahuluan

Pertanian memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia, dengan mayoritas penduduk tergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian. Dalam beberapa tahun terakhir, pembaruan kebijakan pertanahan telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, perubahan kebijakan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam konteks hukum agraria, terutama terkait dengan hak-hak petani atas tanah mereka.

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah, dalam konteks kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menegaskan bahwa wewenang negara atas sumber daya alam harus digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Tanah memang merupakan salah satu objek hukum agraria yang strategis karena menjadi landasan bagi berbagai aktivitas kehidupan manusia, termasuk pertanian, pemukiman, industri, dan infrastruktur. Tanah juga merupakan aset ekonomi yang penting bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perundang-undangan sebagai *lex generalis* dalam hukum pertanahan saat ini masih tetap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA ialah acuan utama dan sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dalam hal ini pengaturan mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sebagai amanat dari konstitusi. Dalam UUPA, sudah diatur terkait dasar-dasar yang dapat dijadikan acuan dalam penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), meskipun dari pasal-pasal tersebut hanya terdapat satu pasal yang mengatur SDA dan selain menurut Pasal 8 UUPA yakni ada pula bidang pertambangan dan lain-lain UUPA terdiri dari 58 pasal yang didominasi oleh pengaturan tentang pertanahan, sehingga pada saat penerbitannya disebut sebagai Undang-Undang Pertanahan, yang kemudian dalam perkembangannya ditambahkan ketentuan-ketentuan yang tidak hanya menyangkut pertanahan.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Ayat ini mengandung arti bahwa menjadi kewajiban, agar bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan yang diletakkan dalam kekuasaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan dapat diketahui dari 6 (enam) tolak ukur. Pertama, rakyat bebas dari kemiskinan. Kedua, rakyat bebas dari kebodohan, manusia terberdayakan menjadi manusia modal yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri. Ketiga rakyat bebas dari pengangguran. Keempat, negara bebas dari ketergantungan pada utang dan produk luar negeri. Kelima, negara lepas dari kekurangan devisa karena ekspor melebihi impor. Keenam, negara bebas dari kerusakan lingkungan sebab target pembangunan tercapai.

Sudah dari setengah abad sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 pada tanggal 24 September 1960, penegakan hukum tanah belum efektif seperti yang diidam-idamkan. Misalnya masih ada penguasaan tanah yang melampaui ketentuan maksimal di berbagai tempat, penyebab bahwa hal itu disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga sanksi-sanksi yang tidak dapat diterapkan. Pembaharuan kebijakan pertanahan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum agraria memainkan peran kunci dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pertanahan.

Studi Literatur

Tinjauan literatur mengenai hukum agraria di Indonesia menyoroti sejarah kebijakan pertanahan, kerangka hukum yang mengatur pemilikan tanah, serta isu-isu terkait seperti konflik tanah, perlindungan hak-hak petani, dan implementasi reformasi agraria.

Teori yang akan dijadikan landasan dalam studi ini adalah teori pembangunan dan teori keadilan:

Teori Pembangunan

Dalam teori Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, yang mengemukakan bahwa:

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi hukum demikian digunakan dalam semua lini masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di dalam ini ada hasil-hasil yang harus dilindungi dan diamankan. Namun, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi ini berarti masyarakat yang sedang bergerak cepat untuk berubah, dan hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu perubahan masyarakat itu. Pandangan yang salah tentang hukum yang mengutamakan fungsi pemeliharaan

ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.¹

Menurut Mochtar Kusuma atmaja yang dikutip oleh H. Riduan Syarani, dalam bukunya “rangkuman Intisari Ilmu Hukum” tujuan pokok dan peratama dari hukum adalah ketertiban kebutuhan dan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan, yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat.²

Peran hukum dalam pembangunan masyarakat Indonesia saja tidak cukup untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan lebih berfungsi yaitu sebagai alat pembaharuan sosial (*Law as a tool of social engeneering*) atau sebagai alat pembangunan dengan gagasan pokok sebagai berikut:

Mengatakan bahwa hukum merupakan “Sarana Pembaharuan Masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Asumsi lain yang tersirat dalam konsep hukum sebagai pembaharu adalah bahwa hukum dalam arti peraturan atau perintah memang dapat berfungsi sebagai instrumen (regulator) atau instrumen pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.³

Teori Keadilan

Teori keadilan ini dimaksudkan untuk membahas mengenai reforma agraria dalam konteks kaum peningkatan kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah. Keadilan merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai untuk memperoleh kesebandingan dalam masyarakat, di samping juga dalam keadilan juga harus ada suatu kepastian. Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk Indonesia.⁴

Konsep reforma agraria yang diatur dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 mensyaratkan penerapan prinsip keadilan sebagai landasan dan arah pelaksanaan reforma agraria itu sendiri. Menurut Maria S.W. Sumardjono, keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (keadilan gender, keadilan dalam satu generasi dan antar generasi, serta pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi ruang hidupnya.⁵

Permasalahan pertanahan merupakan salah satu bidang pembangunan yang memerlukan pendekatan yang sangat serius dan terutama kehati-hatian dari negara, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang bergantung pada tanah, karena posisi pemerintah ketika menangani masalah pertanahan. adalah menghadapi masalah yang semuanya sulit. Di satu sisi pemerintah mempunyai tugas untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan di sisi lain mengarahkan tuntutan percepatan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya memerlukan tanah sebagai kebutuhan paling pokok. aktivitas ekonomi. Sejak dimulainya masa reformasi pada tahun 1998,

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

² H. Riduan Syarani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Edisi Revisi. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 24

³ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1995), hlm. 13.

⁴ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali) hlm. 169

⁵ Maria S.W. Sumardjono, Aneka Masalah Hukum Agraria, (Yogyakarta: Puspita Serangkum, 2001), hlm.4

yang menandai jatuhnya rezim Orde Baru, beberapa tugas dalam negeri harus ditata ulang di seluruh wilayah tanah air..

Terkait dengan adanya tuntutan reformasi disegala bidang pembangunan, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 telah mengeluarkan suatu Ketetapan Nomor IX/MPR/2001, tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003, tentang penugasan Kepada Pimpinan MPR Untuk Menyampaikan Saran Atas Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, MA, BPK.

Dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 disebutkan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria di Indonesia adalah melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertanian dalam rangka sinkronisasi antar kebijakan sektor, demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembaruan agraria, dan melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. Melihat TAP MPR tersebut, dapat dikatakan bahwa penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) telah dijadikan sebagai salah satu prinsip dan arah kebijakan dalam pembaruan agraria di Indonesia.⁶

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum/normatif. Yakni suatu proses penelitian yang digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan yang dilradapi. Penelitian hukum yang dilakukan dengan mengolalr dan menghinakan data sekunder untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yarrg dihadapi.

Metode penelitian hukum/normatif merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait metode penelitian hukum/normatif:

1. **Mencari Aturan Hukum dan Doktrin:** Metode ini fokus pada penemuan aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
2. **Menggunakan Data Sekunder:** Penelitian hukum/normatif mengandalkan data sekunder, seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur hukum, dan teks-teks hukum lainnya sebagai sumber informasi utama.
3. **Argumentasi, Teori, atau Konsep Baru:** Tujuan utama dari metode ini adalah menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.
4. **Preskripsi:** Hasil dari penelitian hukum/normatif sering kali berupa preskripsi, yaitu rekomendasi atau saran tentang cara penyelesaian masalah hukum berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
5. **Analisis dan Evaluasi:** Metode penelitian hukum/normatif melibatkan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang ada, termasuk evaluasi terhadap konsistensi, keadilan, dan efektivitasnya.

⁶ Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria*, (MP Pustaka Margaritha, 2012) , hlm. 290.

6. **Pendekatan Interpretatif:** Penelitian hukum/normatif sering kali menggunakan pendekatan interpretatif dalam memahami dan menjelaskan makna dan implikasi dari aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum yang ditemukan.

Metode penelitian hukum/normatif merupakan salah satu dari beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian di bidang hukum. Pendekatan ini membantu para peneliti untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan hukum sebagai suatu sistem yang kompleks.

Hasil

Dari sejumlah literatur, ada beberapa faktor penting dalam rangka keberhasilan reforma agraria, Pertama, adanya struktur pemerintahan yang kuat, disertai dengan kemauan politik dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang baru. Kedua, kebijakan ekonomi makro yang menguntungkan (suku bunga, nilai tukar, kebijakan pertanian). Ketiga, bantuan teknis, dukungan untuk organisasi dan bantuan keuangan bagi penerima manfaat. Keempat, pengalaman administrasi dari penerima manfaat dan infrastruktur yang diperlukan sekitar kepemilikan pertanian mereka. Kelima, dorongan ekonomi kepada para penerima manfaat mendukung produktivitas dan penciptaan usaha nonpertanian. Keenam, kompensasi untuk penggarap tanah merangsang investasi disektor lain. Ketujuh, pembentukan modal sosial melalui keterlibatan penerima manfaat dalam keputusan-keputusan tentang mereka. Kedelapan, kebijakan pertanian yang efektif (sistem registrasi, perencanaan dan perpajakan lahan yang baik).⁷ Pembaharuan kebijakan pertanahan telah menghadirkan sejumlah perubahan signifikan dalam kerangka hukum agraria Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini belum selalu sejalan dengan kebutuhan dan hak-hak petani, mengakibatkan ketidakpastian hukum, konflik tanah, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya pertanian.

Pembahasan

Pembaharuan Kebijakan Pertanahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Jika menilik TAP MPR, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (land reform) telah menjadi salah satu asas dan arah politik reformasi pertanian Indonesia.

Kepemilikan tanah penting dalam intervensi pembangunan pedesaan karena memberikan penekanan pada membangun sokongan aset bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang berkelanjutan. Penghidupan yang berkelanjutan adalah mampu mengatasi dan pulih dari tekanan dan guncangan dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan aset baik sekarang dan di masa depan, sembari tidak merusak basis sumber daya alam. Dalam konteks ini, penghidupan berkelanjutan mencakup kemampuan, aset (termasuk sumber daya material dan sosial) dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai sarana untuk hidup.⁸

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan sebagian besar dari padanya tergantung pada sektor pertanian. Tingkat produksi usaha pertanian sangat tergantung pada lahan Kepemilikan atau penguasaan tanah pertanian itu sendiri, karena akses terhadap tanah merupakan suatu yang sifatnya fundamental bagi pembangunan ekonomi terutama pembangunan pertanian. Selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan faktor kekayaan, prestisedan kekuasaan atau kekuatan.⁹

⁷ Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria*, (MP Pustaka Margaritha, 2012), hlm. 46

⁸ Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria*, (MP Pustaka Margaritha, 2012), hlm. 54

⁹ *Ibid.* hlm.42

Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 mengatur mengenai pembatasan seperti larangan penguasaan tanah yang melampaui batas agar tidak merugikan kepentingan umum.¹⁰ Beriringan dengan ketentuan tentang pembatasan tersebut, menurut Boedi Harsono, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum, karena berhubung dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian, khususnya di daerah-daerah yang padat penduduknya, hal ini menyebabkan menjadi sempitnya, kalau tidak dapat dikatakan, hilangnya sama sekali kemungkinan bagi banyak petani untuk memiliki tanah sendiri.¹¹

Jadi kalau dicermati, pasal 7 tidak hanya melarang penguasaan atas tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaannya, penguasaan tersebut selain dengan hak milik, dapat dikatakan juga dengan hak-hak lain, seperti hak gadai, hak sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil dan alin-lain.¹² Ini sejalan dengan pendapat Boedi Harsono yang mengatakan bahwa yang dilarang itu bukan hanya pemilikan, tetapi juga penguasaan tanah dalam bentuk-bentuk lainnya, memang sesuai dengan keadaan Indonesia¹³.

Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata Ager yang berarti ladang atau tanah. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, agraria adalah Urtisan pertanian atau tanah pertanian, juga urrisan pemilikan tanah (Harsono, 2005). Dalam Undang- Undang Nomor- 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), terdapat dua jenis pengertian agraria, yakni.¹⁴

1. Secara luas, terdapat didalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa. '
2. Secara sempit terdapat dalanr pasal 4 ayat (1) UUPA.

Konsep reforma agraria pada hakikatnya adalah konsep reforma agraria yang merepresentasikan penataan kembali struktur administrasi/kepemilikan pertanahan agar lebih adil, termasuk mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan tanah. *Land reform* diartikan sebagai perombakan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, untuk melaksanakan landreform, pemerintah harus merealisasikan ketentuan-ketentuan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah dalam rangka program land reform adalah redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah kegiatan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah obyek land reform kepada para petani/penggarap yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Tujuannya ialah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Pembagian tanah tersebut diasumsikan sebagai pembagian hasil yang adil dan merata.

Joyo Winoto berpandangan bahwa tanah adalah modal kehidupan, agar tanah menjadi modal kehidupan ada 4 (empat) prinsip yang meliputi:

1. Pertanahan harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pertanahan harus memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tatanan kehidupan yang adil

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 368.

¹² Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 204

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 204

¹⁴ Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004. Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Cetakan I. Yogyakarta: Media Abadi, 2005

3. Pertanahan harus berkontribusi nyata untuk menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia,
4. Pertanahan harus secara nyata untuk menata kehidupan yang harmonis dan mengatasi berbagai konflik sosial.

Reforma agraria atau Pembaruan Agraria sebagai suatu isu, bersifat kompleks dan multidimensi yang merupakan suatu program besar dari negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal peningkatan akses petani miskin mengenai pengelolaan lahan di Indonesia, namun pelaksanaan land reform tidaklah mudah, banyak kendala dari segi hukum, pengelolaan lahan, sosial, politik, budaya dan keamanan. Oleh karena itu, negara harus merumuskan strategi pelaksanaan program ini secara efektif dan efisien terkait dengan kebijakan reforma agraria sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip reforma agraria. Melaksanakan penataan kembali pengelolaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan (*land reform*), dengan memperhatikan kepemilikan tanah rakyat, serta tanah pertanian dan tanah perkotaan.
- b. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
- c. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang
- d. guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip Reforma Agraria.
- e. Kelembagaan dan kekuasaan akan diperkuat untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik sumber daya pertanian..
- f. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Kesimpulan

Reforma agraria dalam era reformasi Indonesia, yang ditandai dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor IX/TAP MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan, telah menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses kaum tani miskin terhadap tanah dan sumber daya alam. Langkah ini juga didukung oleh dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, yang membentuk Badan Pertanahan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola bidang pertanahan.

Reforma agraria diarahkan untuk meningkatkan akses kaum tani miskin terhadap tanah melalui program redistribusi tanah, di mana hak atas tanah dari tanah obyek land reform diberikan kepada petani atau penggarap yang memenuhi persyaratan.

Pembaharuan kebijakan pertanahan dalam tinjauan hukum agraria merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk melaksanakan pembaharuan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Referensi

Chomzah, H. A. (2002). *Hukum agraria (Pertanahan Indonesia)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hatta, H. M. (2005). *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Iman, S. (1987). *Proses terjadinya UUPA peran serta seksi agraria Universitas Gadjah Mada Iman Soetiknyo*. Yogyakarta: Yogyakarta Gadjah Mada University Press 1987.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Limbong, B. (2012). *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Soekanto, S. (2010). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2006). *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah.
- Sumardjono, M. S. (2001). *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Supriadi. (2006). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, H. R. (2008). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001

Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam